



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/ 23 /2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG YANG DIALOKASIKAN PADA DINAS
PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Kudus mengalokasikan anggaran untuk hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus kepada Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, telah tersedia alokasi dana hibah pembinaan olahraga, hibah kepada Kwarda Pramuka Kabupaten Kudus, hibah rehab sarpras SD, SMP dan SMA/SMK Swasta serta hibah rehab sarpras PAUD Swasta;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 11 Juni 2019 Nomor 900/1126.1/09.01/2019, tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 900/1713.1/09.01/2019 dan tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 900/2548.1/09.01/2019 serta Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah/Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 12 Juni 2019, 9 Agustus 2019 dan 21 Nopember 2019, perlu menetapkan Penerima Hibah Berupa Uang yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;

- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati berwenang menetapkan penerima hibah dan bantuan sosial beserta besaran uang yang akan dihibahkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

h 421

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

Handwritten signature/initials

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 49);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/06/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;

Handwritten signature






2. Berita Acara Tim Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 11 Juni 2019 Nomor 900/1126.1/09.01/2019, tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 900/1713.1/09.01/2019 dan tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 900/2548.1/09.01/2019;
3. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah/Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 12 Juni 2019, 9 Agustus 2019 dan 21 Nopember 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Hibah Berupa Uang yang Dialokasikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar Rp9.080.000.000,00 (sembilan miliar delapan puluh juta rupiah), yang terdiri dari:
- a. Hibah Pembinaan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kudus sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Hibah kepada Kwarcab Pramuka Kabupaten Kudus sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - c. Hibah Rehab Sarpras SD, SMP, dan SMA/SMK Swasta sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah); dan
 - d. Hibah Rehab Sarpras PAUD Swasta sebesar Rp1.180.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah).
- KETIGA : Penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan kebenaran formal dan material atas penggunaan Hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penyaluran/penyerahan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KELIMA : Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sepanjang penerima hibah dan prosedur pencairannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ka- 90/1

- KEENAM : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / POKJAN	
5	BAG. HUMAS	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 31 Januari 2020

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 31 Januari 2020
Nomor : 900/23/2020

31 Januari 2020
900/23/2020





PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG YANG DIALOKASIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PENERIMA	ALAMAT	BESARAN (Rp)
I	Hibah Pembinaan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kudus	Komplek GOR Wergu Wetan	6.500.000.000,00
II	Hibah kepada Kwardcab Pramuka Kabupaten Kudus	Jl. Dr. Lukmonohadi No. 1	300.000.000,00
III	Hibah Rehab Sarpras SD, SMP dan SMA/SMK Swasta		1.100.000.000,00
	1 Perkumpulan SMPIT Rohmatul Ummah untuk SMPIT Rohmatul Ummah guna pembangunan ruang kelas baru	Kampung Baladil Amin Pulutan RT 03 RW V Jekulo Kudus	600.000.000,00
	2 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus untuk SD Muhammadiyah 1 Kudus guna pembangunan pengembangan mushola	Jl. KH. Noorhadi No. 32 Kudus	200.000.000,00
	3 Yayasan Sosial Pendidikan Al Fath Kudus untuk SDIT Umar Bin Khattab guna pembangunan ruang kelas baru	Jl. Salamah No. 01 Jember Purwosari Kota Kudus	300.000.000,00
IV	Hibah Rehab Sarpras PAUD Swasta		1.180.000.000,00
	1 Perkumpulan Kelompok Bermain Intan Prima untuk KB Intan Prima guna pembangunan gedung	Desa Temulus RT 05 RW VI Mejobo Kudus	200.000.000,00
	2 Perkumpulan Kelompok Bermain Mutiara Prima untuk KB Mutiara Prima guna pembangunan gedung	Desa Gulang RT 05 RW V Mejobo Kudus	200.000.000,00
	3 Yayasan Al Islamiyah untuk Kelompok Bermain Amanda guna pembangunan ruang kelas baru	Karangbener RT 01 RW VIII Bae Kudus	200.000.000,00
	4 Yayasan Al Qolam untuk Kelompok Bermain Islam Terpadu Al Qolam guna pembangunan ruang kelas baru	Undaan Lor RT 07 RW V Undaan Kudus	380.000.000,00
	5 Perkumpulan TK Pertiwi Jati Wetan untuk TK Pertiwi Jati Wetan guna pembangunan gedung	Jati Wetan RT 01 RW I Jati Kudus	200.000.000,00
JUMLAH			9.080.000.000,00

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	